



PEMERINTAH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Kibupaten II No. 1 Kelurahan Bhayangkara Distrik Jayapura Utara
JAYAPURA

IZIN OPERASIONAL PAUD
Nomor : 03/OPS-PAUD/VIII-DPM&PTSP/2020

Dasar Hukum

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. PP No. 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
3. PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Mula Pendidikan
4. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
5. Peraturan Walikota Jayapura No. 31 Tahun 2016 Tentang Kerdudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura memberikan Izin Operasional PAUD Kepada

PAUD Getsemani

Nama Penanggung Jawab	: Sandra F Modouw, S.Pd
Alamat PAUD	: Jl. Hanurata Hultekamp Kelurahan HOLTEKAMP Distrik MUARA TAMU
Propinsi	: Papua
Jenis Pendidikan	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Masa Berlaku	: 25 Agustus 2020 s/d 25 Agustus 2021

Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Operasional ini harus ditempelkan pada tempat yang jelas, terlihat oleh siapapun yang memasuki tempat kegiatan Belajar
2. Harus memajang papan nama sesuai dengan izin yang diberikan dan mencantumkan nomor izin.
3. Apabila ada perubahan pindah alamat atau perubahan penanggung jawab agar melaporkan kepada Walikota c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jayapura
4. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam izin ini akan di tinjau kembali



Dikeluarkan di : Jayapura
Pada tanggal : 25 Agustus 2020
AM FAMBOKA JAYAPURA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
DPM&PTSP
[Signature]
YOHANNIS SEMBEN, SH, MH
PEMANGKUTAMA MUJDA
NIP. 19611003 199307 1 001

Tembusan

1. Walikota Jayapura
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kota Jayapura
3. Arsip